WALI KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR:103.3.3.3/291/BKPSDMD/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR APARATUR SIPIL NEGARA (*CORPORATE UNIVERSITY*) PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui sistem pembelajaran terintegrasi;

b. bahwa sebagai salah satu sarana strategis dalam menjawab tantangan dalam pengembangan kompetensi khususnya terkait akses, sumber daya, dampak bagi organisasi dan korelasinya dengan elemen lain dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka perlu ditetapkan struktur Aparatur Sipil Negara *Corporate University* Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi *(Corporate University)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
12. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 201).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Struktur Aparatur Sipil Negara (*Corporate University)* Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Dewan Pengarah pembelajaran.

b. Tim Pelaksana.

KETIGA : Tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis LAN dan Manajemen Talenta ASN LAN;
b. merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis LAN dan Manajemen Talenta ASN LAN;
c. merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis LAN dan Manajemen Talenta ASN LAN;
d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi LAN; dan
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi LAN *Corporate University.*

KEEMPAT : Tugas Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;
b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;

d. mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik LAN dan unit kerja;
e. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan
f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

Keempat : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Juli 2026
WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang;
2. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pangkal Pinang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 103.3.3.3/291/BKPSDMD/VII/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026

I. Dewan Pengarah Pembelajaran	
a. Ketua	Wali Kota Pangkal Pinang
b. Wakil Ketua	Wakil Wali Kota Pangkal Pinang
c. Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
d. Wakil Ketua Pelaksana Harian	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
e. Komite Pembelajaran	1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik 2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 3. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
II. Tim Pelaksana	
a. Koordinator Kelompok Pembelajaran	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
b. Koordinator kelompok keaahlian (CGO) I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Anggota	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	2. Dinas Kesehatan 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Rumah Sakit Umum Daerah
c. Koordinator kelompok keahlian (CGO) II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Anggota	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Pemuda Olahraga 6. Dinas Pangan dan Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9. Dinas Tenaga Kerja 10. Dinas Komunikasi dan Informatika
d. Koordinator kelompok keahlian (CGO) III	Asisten Pemerintahan Administrasi Umum
Anggota	1. Inspektorat

	2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 3. Badan Keuangan Daerah 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5. Sekretariat Daerah 6. Sekretariat DPRD

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN